

WALI KOTA MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG

NOMOR ${nomor} TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ..........................................................................

WALI KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa …………………………………………………………………. ...................................................................................;

 b. bahwa ..........…………………………………………….;

 c. bahwa …………………………………………………………………. ...................................................................................;

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang ………………………………………………………………………….;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM ………………………...................................................................

KESATU : Membentuk Tim ….................................................................. dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

* 1. merencanakan kegiatan ….......................................;
	2. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam ............................................................................;
	3. menyusun/ melaksanakan kegiatan…………. ….. ……. ……… .................................................................; dan
	4. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.

KETIGA : Apabila dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka penjabat/pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal ${tanggal}

WALI KOTA MAGELANG,

${qrcode1}

MUCHAMAD NUR AZIZ

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG

NOMOR ${nomor} TAHUN 2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM ……………….. ..................................

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ………………....................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
| 1.2.3.4.5.6.7. | Wali Kota MagelangWakil Wali Kota MagelangSekretaris Daerah Kota MagelangKepala ………………………….. Kota MagelangSekretaris ……………………… Kota MagelangKepala Bidang …………………. Kota MagelangPeraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota MagelangKeanggotaan tentatif sesuai kebutuhan | Pengarah IPengarah IIPenanggungjawabKetuaSekretarisAnggotaAnggota |

WALI KOTA MAGELANG,

${qrcode2}

MUCHAMAD NUR AZIZ



